



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TOK IMAM KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Syarat dan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Tok Imam dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tok Imam Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TOK IMAM KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Camat adalah camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
7. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang dipimpin oleh unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat qanun Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Tok Imam Kampung adalah seorang yang dipilih dan diangkat untuk melayani, membina dan menjalankan tugas-tugas keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta sebagai pimpinan tertinggi di Kampung dalam bidang agama Islam.
9. Perangkat keagamaan lainnya adalah seseorang yang terdiri dari Tok Imam Dusun, Khatib Mesjid, Khadam Mesjid dan Bilal Mayit;
10. Musyawarah Kampung adalah Pemusyawaratan dan Pemufakatan dalam berbagai kegiatan Adat, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Datok Penghulu dan MDSK serta dihadiri oleh pemuka Lembaga-lembaga Adat dan pemuka Agama ditingkat Kampung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Tok Imam Kampung adalah Pimpinan tertinggi dalam dibidang keagamaan di kampung, dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintahan Kampung sebagai bahan penetapan kebijakan untuk kemaslahatan dalam bidang agama dan kemasyarakatan ditingkat Kampung.
- (2) Perangkat keagamaan lainnya berkedudukan sebagai unsur pimpinan pelaksanaan tugas dibidang keagamaan di Kampung dan bertanggungjawab kepada Datok Penghulu.

Pasal 3

- (1) Tok Imam Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Perangkat keagamaan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Datok Penghulu.
- (3) Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Syarat, Tugas, Penangkatan dan Pemberhentian perangkat keagamaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Qanun Kampung.
- (4) Pemerintahan Kampung wajib mempersiapkan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Tok Imam Kampung bertugas:

- a. Menjadi Imam Shalat 5 waktu di Mesjid Kampung.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan fardhu kifayah ditingkat Kampung
- c. Menjadi Khatib pengganti di Mesjid Kampung.
- d. Memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran Mesjid.
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.
- g. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 5

Tok Imam Kampung bertanggung jawab atas perkembangan keagamaan dan harta agama, penanggulangan masuknya aliran-aliran sesat dan hal lain menyangkut masalah agama di Kampung.

BAB III SYARAT-SYARAT PENCALONAN TOK IMAM KAMPUNG

Pasal 6

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Tok Imam Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist;
- b. Memahami Al-Qur'an dan Hadist;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Hafidz Qur'an minimal 1 juz;
- e. Sehat Jasmani dan rohani;
- f. Mampu menjadi Imam Shalat dan melaksanakan fardhu kifayah;
- g. Mampu memberikan khutbah;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga lima tahun);
- i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di wilayah setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- j. Tidak dalam status sebagai Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan anggota MDSK;
- k. Tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Tok Imam Kampung.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri sebagai Tok Imam Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Datok Penghulu, anggota MDSK dan Perangkat kampung yang mencalonkan diri sebagai Tok Imam Kampung harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Bagi Tok Imam Kampung yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya mengajukan permohonan cuti kepada Camat melalui Datok Penghulu.
- (4) Berdasarkan permohonan cuti dari Tok Imam Kampung Camat mengeluarkan surat cuti dan menunjuk salah satu Tok Imam Dusun sebagai Pelaksana Tugas Tok Imam Kampung.

BAB IV PENCALONAN TOK IMAM KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Musyawarah Pemilihan Tok Imam Kampung dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa tugas Penjabat lama.
- (2) Datok Penghulu memberitahukan kepada Camat berkaitan dengan rencana Pemilihan Tok Imam Kampung.
- (3) Datok Penghulu menyusun jadwal acara musyawarah pemilihan Tok Imam Kampung .

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Tok Imam Kampung.
- (2) Setiap calon di daftarkan pada Datok Penghulu.
- (3) Datok Penghulu mengeluarkan tanda bukti pencalonan.

Pasal 10

- (1) Calon Tok Imam Kampung paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Datok Penghulu menetapkan Calon Tok Imam Kampung sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (3) Tok Imam Kampung dihadirkan pada saat musyawarah Pemilihan.

Pasal 11

Datok Penghulu dapat membentuk Tim Penguji atau menunjuk seseorang sebagai penguji Calon Tok Imam Kampung yang bersifat independen.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN TOK IMAM KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Tok Imam Kampung dipilih berdasarkan Musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Datok Penghulu dengan dihadiri anggota Majelis Duduk Setikar Kampung, Tok Imam Dusun, pemuka lembaga adat dan pemuka agama ditingkat Kampung.
- (2) Apabila tidak terdapat kata mufakat maka pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 13

- (1) Setelah pemilihan selesai, Datok Penghulu menyusun dan membacakan Berita Acara pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Datok Penghulu dan Ketua MDSK dengan seluruh Calon Tok Imam Kampung.
- (3) Datok Penghulu mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon Tok Imam.

Pasal 14

- (1) Datok penghulu menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemilihan Tok Imam Kampung Kepada Camat melalui Kepala Mukim.
- (2) Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Tok Imam Kampung Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Datok Penghulu.

BAB VII PEMBERHENTIAN TOK IMAM KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Tok Imam Kampung berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Habis Masa Jabatan dan telah diangkat Tok Imam baru.
 - d. Diberhentikan.

- (2) Tok Imam Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tok Imam.
 - d. Melanggar syariat Islam;
 - e. Melanggar norma adat istiadat setempat;
 - f. Sebab-sebab lain berdasarkan keputusan MDSK.
- (3) Usulan pemberhentian Tok Imam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2), diusulkan oleh Datok Penghulu kepada Camat melalui Kepala Mukim berdasarkan hasil musyawarah Kampung.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Tok Imam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Camat mengangkat pelaksana tugas Tok Imam Kampung yang berasal dari Imam Dusun berdasarkan usul Datok Penghulu sesuai Berita Acara hasil musyawarah Kampung.

Pasal 16

- (1) Tok Imam Kampung diberhentikan sementara oleh Camat tanpa melalui usulan Datok Penghulu, karena status sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.
- (2) Tok Imam Kampung yang karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya sehingga merugikan Negara, daerah dan masyarakat Kampung dikenakan sanksi administratif.
- (3) Tok Imam Kampung yang dengan sengaja melalaikan tugasnya sehingga merugikan keuangan Negara, daerah dan masyarakat serta melakukan perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tok Imam Kampung dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya berhenti atau diberhentikan oleh Camat dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VIII MASA TUGAS

Pasal 18

Masa Tugas Tok Imam Kampung adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa tugas berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Tok Imam Kampung yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa tugas.
- (2) Selama Qanun Kampung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Syarat, Tugas, Penangkatan dan Pemberhentian perangkat keagamaan lainnya belum terbentuk maka pengangkatan dan pemberhentian perangkat keagamaan lainnya dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 6 Agustus 2010 M
26 Sya'ban 1431 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
Pada tanggal 6 Agustus 2010 M
26 Sya'ban 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR



Handwritten signature or scribble.